



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 203/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOCHAMAD SURYO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 08 Maret 1977
Umur : 32 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn.Krajan RT.12 RW.01 Ds.Madusari Kec.Pujon Kabupaten Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Februari 2015, No. SP.Han/01/II/2015/Polsek Pujon, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 1 Maret 2015
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2015, No. B-61/0.5.43.3/Epp.1/2/2015, sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 April 2015, No. PRINT-103/0.5.43.3/Epp.2/4/2015, sejak tanggal 8 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 April 2015, No. 203/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 21 April 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 11 Mei 2015, No. 203/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpj, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 203/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 21 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 21 April 2015 nomor: B-640/0.5.43/Epp.1/04/2015 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 203/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 23 April 2015, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SURYO bin BAMBANG SUCIPTO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3, 4 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD SURYO bin BAMBANG SUCIPTO tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa nihil ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD SURYO bersama-sama SUPRIYANTO Als. SUMO dan SUPRIYANTO Als. KAMPRET (keduanya telah menjalani hukuman) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2014 sekira jam 04.30 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Hotel Grand Pujon View Jl. Rajewesi RT.034 RW.001 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang berupa : 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter dengan kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), barang mana seluruhnya atau sebagiannya adalah milik daripada Hotel Grand Pujon View yang menjadi tanggung jawab saksi BENNY RAHMANTO (manager Hotel Grand Pujon View)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya milik orang lain selain daripada terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 02.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Supriyanto als. Sumo datang ke rumah saksi Yasin dengan tujuan membicarakan niat terdakwa bersama saksi Supriyanto als. Sumo dan saksi Yasin untuk mengambil barang berupa besi betoeser di Hotel Grand Pujon View dimana setelah sepakat selanjutnya saksi Yasin menghubungi saksi Supriyanto als. Kampret untuk datang ke rumah saksi Yasin dengan membawa sepeda motor Yamaha RX milik saksi Yasin dan setelah saksi Supriyanto als. Kampret datang selanjutnya segera dengan berboncengan tiga dengan terdakwa dan Supriyanto Als. Sumo segera menuju Hotel Gran Pujon View, setelah sampai di tempat tujuan selanjutnya terdakwa bersama saksi Supriyanto Als. Sumo segera menuju lapangan Hotel Grand Pujon View tempat dimana besi betoneser disimpan, sedangkan saksi Supriyanto als. Kampret menunggu di depan pabrik benang, dimana setelah melihat besi betoneser ada di lapangan Hotel Grand Pujon View lalu timbul niat terdakwa dan Supriyanto als. Sumo untuk mengambil dan memiliki, dimana setelah keadaan dirasa aman dan sepi selanjutnya terdakwa bersama saksi Supriyanto Als. Sumo tanpa seijin pemiliknya segera mengambil 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter dengan cara diseret keluar lapangan menuju depan pabrik benang tempat dimana saksi Supriyanto als. Kampret menunggu setelah 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter dapat terdakwa kuasai bersama Supriyanto als. Sumo dan Supriyanto Als. Kampret selanjutnya segera dibawa dengan sepeda motor Yamaha RX ke rumah saksi Yasin hingga dua kali pengangkutan dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Yasin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan besi tersebut diterima oleh saksi Supriyanto als. Sumo yang kemudian dibagi dua dengan terdakwa yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan besi tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa, namun saat saksi Supriyanto als. Kampret masih berada di rumah saksi Yasin perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Supriyanto als. Sumo dan saksi Supriyanto als. Kampret serta saksi Yasin yang membeli besi tersebut diketahui oleh saksi Supriyanto, saksi Sugihari dan petugas Koramil serta Petugas Kepolisian Sektor Pujon sehingga diamankan beserta barang buktinya, sedangkan terdakwa pada waktu itu melarikan diri hingga ke Jakarta karena ketakutan, namun selanjutnya setelah kembali ke Malang pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira jam 09.30 WIB saat terdakwa sedang berjualan bakso di depan pasar Baru Pujon dapat diamankan oleh Petugas Kepolisian dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama Supriyanto Als. Sumo dan Supriyanto Als. Kampret (keduanya telah menjalani hukuman) pihak Hotel Grand Pujon View



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 3, 4, KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi SUPRIYANTO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara / family
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Supriyanto Als. Kampret, Supriyanto Als. Sumo dan Moh. Yasin
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2014 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Hotel Grand Pujon View Jl. Rajewesi RT.034 RW.001 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat kebetulan lewat dari mengantar orang tuanya sekira jam 05.00 WIB melihat ada 3 orang yang sedang mengangkat besi betoneser di depan pabrik benar Pandesari Pujon dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah barat
- Bahwa saat itu selanjutnya saksi mengikuti dari belakang dan melihat barang dibawa ke rumah saksi Moh. Yasin
- Bahwa saksi sempat berpikir kalau barang yang dibawa adalah milik Hotel Grand Pujon View ternpat saksi bekerja karena hotel sedang renovasi
- Bahwa selanjutnya saksi memastikan dengan cara melihat tumpukan material dan memang benar ada yang berkurang yaitu besi betoneser sebanyak 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke bagian keamanan
- Bahwa selanjutnya bersama bagian keamanan dan Petugas Kepolisian mendatangi rumah Moh. Yasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Moh. Yasin tidak mengakui dan setelah didesak mengakui; kalau membeli besi betoneser kepada saksi Supriyanto Als. Sumo seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa saat itu saksi Supriyanto Als. Sumo masih berada di rumah Moh. Yasin sehingga dapat diamankan beserta barang buktinya berupa 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter
- Bahwa diakui oleh Supriyanto Als. Sumo kalau uang hasil penjualan besi tersebut dibagi dengan terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat diamankan
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya pihak Hotel Grand Pujon View menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti sudah dikembalikan pada perkara saksi Moh. Yasin

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2

Saksi BENNY RAHMANTO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara / family
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Supriyanto Als. Kampret, Supriyanto Als. Sumo dan Moh. Yasin
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2014 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Hotel Grand Pujon View Jl. Rajewesi RT.034 RW.001 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut berdasarkan laporan dari karyawan Hotel yang melihat ada 3 orang yang sedang mengangkat besi betoneser di depan pabrik benar Pandesari Pujon dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah barat
- Bahwa saksi adalah meneger pada Hotel Grand Pujon View
- Bahwa barang yang hilang berupa besi betonesir sebnyak adalah milik Hotel Grand Pujon View tempat saksi bekerja karena hotel sedang renovasi dan jumlahnya berapa saksi sudah lupa
- Bahwa pada waktu itu dapat diamankan adalah Supriyanto Als. Kampret, Supriyanto als. Sumo dan Moh. Yasin, demikian juga dengan barang buktinya
- Bahwa selanjutnya diamankan adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya pihak Hotel Grand Pujon View menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti sudah dikembalikan pada perkara saksi Moh. Yasin

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 3

Saksi SUPRIYANTO al SUMO ,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara / family
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Supriyanto Als. Kampret, Supriyanto Als. Sumo dan Moh. Yasin penadahnya
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2014 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Hotel Grand Pujon View Jl. Rajewesi RT.034 RW.001 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- Bahwa awalnya saksi sepakat untuk mengambil besi betoneser dengan Moh. Yasin di Hotel Grand Pujon View
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa mengambil besi tersebut sebanyak 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter dengan cara menyeret kemudian diletakkan di dekat pabrik benang tempat terdakwa bekerja
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Moh. Yasin saksi bersama terdakwa dan Supriyanto als. Kampret mengangkat besi betoneser di depan pabrik benar Pandesari Pujon dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke rumah saksi Moh. Yasin untuk dijual seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan besi tersebut saksi bagi dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa saat saksi masih di rumah saksi Moh. Yasin didatangi Petugas keamanan Hotel dan Petugas Kepolisian
- Bahwa perbuatan saksi diketahui oleh Petugas keamanan hotel dan Petugas Kepolisian sehingga saksi diamankan bersama Moh. Yasin beserta barang buktinya berupa 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dapat melarikan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat diamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan saksi bersama terdakwa dan Supriyanto als. Kampret dan Moh. Yasin pihak Hotel Grand Pujon View menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti sudah dikembalikan pada perkara saksi Moh. Yasin

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Supriyanto Als. Sumo dan Supriyanto Als. Kampret serta Moh. Yasin sebagai penadah
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2014 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Hotel Grand Pujon View Jl. Rajewesi RT.034 RW.001 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- Bahwa awalnya saksi sepakat untuk mengambil besi betoneser di Hotel Grand Pujon View dengan Supriyanto Als. Sumo di rumah Moh. Yasin
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Supriyanto Als. Sumo mengambil besi tersebut sebanyak 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter dengan cara menyeret kemudian diletakkan di dekat pabrik benang tempat terdakwa bekerja
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Moh. Yasin terdakwa bersama Supriyanto als. Sumo dan Supriyanto als. Kampret mengangkat besi betoneser di depan pabrik benar Pandesari Pujon dengan menggunakan sepeda motor sebanyak tiga kali angkut untuk dibawa ke rumah saksi Moh. Yasin untuk dijual seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan besi tersebut oleh Supriyanto Als. Sumo dibagi dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa saat saksi Supriyanto Als. Sumo masih di rumah saksi Moh. Yasin didatangi Petugas keamanan Hotel dan Petugas Kepolisian
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Supriyanto Als. Sumo dan Supriyanto Als. Kampret diketahui oleh Petugas keamanan hotel dan Petugas Kepolisian sehingga saksi Supriyanto Als. Sumo diamankan bersama Moh. Yasin beserta barang buktinya berupa 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter
- Bahwa pada waktu itu karena ketakutan terdakwa melarikan diri ke Jakarta
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Supriyanto Als. Sumo dan Supriyanto als. Kampret serta Moh. Yasin pihak Hotel Grand Pujon View menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak ada ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-3,4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-3,4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki yang bernama MOCHAMAD SURYO BIN BAMBANG SUCIPTO dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "error in persona," disamping itu ternyata mereka terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

2. Unsur "Mengambil barang"

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri didepan persidangan diperoleh bukti petunjuk bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2014 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Hotel Grand Pujon View Jl. Rajewesi RT.034 RW.001 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, terdakwa bersama Supriyanto Als. Sumo dan Supriyanto als. Kampret telah mengambil sesuatu barang 8 (delapan) potong besi betonizer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Dalam fakta persidangan telah diperoleh bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa sendiri bahwa benar barang berupa 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter tersebut adalah milik Hotel Grand Pujon View yang menjadi tanggung jawab saksi Benny Rahmanto selaku manager yang beralamat di Jl. Rajewesi RT.034 RW.001 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki"

Berdasarkan keterangan mereka terdakwa sendiri di depan persidangan menerangkan bahwa benar mereka terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter tersebut dengan maksud untuk dimiliki. Bahwa benar saat diamankan barang tersebut sudah ada dalam kekuasaan terdakwa bersama Supriyanto Als. Sumo dan Supriyanto als. Kampret. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

5. Unsur "Secara melawan hukum"

Bahwa benar berdasarkan keterangan mereka terdakwa sendiri dan saksi-saksi menerangkan bahwa mereka terdakwa melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter tersebut dilakukan tanpa ijin pemilik barang yaitu pihak Hotel Grand Pujon View yang menjadi tanggung jawab saksi Benny Rahmanto selaku manager. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

6. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya."

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada sekira jam 04.30 WIB dimana pada saat itu menunjukkan waktu malam hari yaitu waktu menunjukkan matahari terbenam dan barang berupa 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter sebagai obyek pencurian berada di lapangan Hotel Grand Pujon View yang tertutup dengan pekarangan. Dan hal ini juga didukung dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama Supriyanto Als. Sumo dan Supriyanto als. Kampret pada saat mengambil barang adalah pada saat itu waktu telah menunjukkan malam hari dimana saat itu matahari telah terbenam. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan diperoleh bukti petunjuk berdasarkan keterangan terdakwa yang bersangkutan saat mengambil sesuatu barang milik orang lain berupa 8 (delapan) potong besi betonizer masing-masing panjang 12 meter dan diameter 16 milimeter dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu terdakwa sendiri bersama Supriyanto Als. Sumo dan Supriyanto als. Kampret. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke 3, 4 KUHP ; telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 363 (1) ke 3, 4 KUHP Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SURYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCHAMAD SURYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 15 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DARWANTO, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, DARWANTO, SH
MH

NUNY DEFIARY, SH

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)